

**ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA
DALAM MENGATASI DAMPAK COVID-19 PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi
Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

NAMA : SRIKANDI NEGARA HARAHAHAP
NPM :1705170116
PROGRAM STUDI :AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : SRIKANDI NEGARA HARAHAP
N P M : 1705170116
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA
DALAM MENGATASI DAMPAK COVID-19 PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

RIVA UBAR HARAHAP, S.E., M.SI., CA., CPA., CPAI

Penguji II

SITI AISLAH SIREGAR, SE., M.Ak.

Pembimbing

KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si

Ketua

H. HANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SRIKANDI NEGARA HARAHAHAP
N.P.M : 1705170116
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN ANGGARAN
BELANJA DALAM MENGATASI DAMPAK COVID-19
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Srikandi Negara Harahap
NPM : 1705170116
Nama Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan

Item	Hasil Evluaasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Fenomena - Data Pra Riset	30/8/21	
Bab 2	- Teori tentang perubahan Anggaran Belanja	4/5/21	
Bab 3	- Teknik Analitis Data	4/5/21	
Bab 4	- Tinjauan Pustaka harus ada di daftar pustaka. - Hasil wawancara harus didukung dgn data - Hasil penelitian dibandingkan dg penelitian terdahulu	6/9/21	
Bab 5	- Kesimpulan menjawab rumusan masalah. - Kesimpulan & saran cukup 2 lembar saja	21/9/21	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka harus ada di daftar pustaka. - prinsip mendeley	24/9/21	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ADT dan disetujui untuk Meja Hijau	24/9/21	

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, 24 September 2021

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si)

ABSTRAK

Srikandi Negara Harahap, 1705170116, Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja dalam mengatasi Dampak Covid 19 Pada Pemerintah Kota Medan. Skripsi. 2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan Anggaran yang terjadi dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan dan Untuk mengetahui perubahan anggaran terhadap penanggulangan dan pencegahan Covid 19. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan deskripsi hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan Anggaran pada Pemerintah Kota Medan dilakukan sebagai upaya dalam menekan dan mencegah laju peningkatan penyebaran virus Covid 19 di Kota Medan dan Perubahan Anggaran pada Pemerintah Kota Medan berfokus pada sektor kesehatan seperti penyediaan sarana kesehatan, sarana fasilitas kesehatan, penyemprotan disinfektan, pengadaan alat bahan evakuasi korban positif Covid, biaya operasional dan penanganan kesehatan lainnya.

Kata Kunci : Perubahan Anggaran Belanja, Covid 19

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana (S-1) pada program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi skripsi ini yaitu : **“Analisis Dampak Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan”**.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda tercinta H. Ahmad Bangsawan Harahap, SH, dan kedua Ibunda tersayang Sri Agustina dan Dra. Nurhayani Siregar, serta saudara-saudara kandung saya Ledy Bonatama Harahap, SE., Kahar Karya Sarjana Harahap, SE., Putri Jelita Harahap, S.Hut., dan Ria Harisma Papan Harahap yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang, serta doa dan restu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berguna bagi peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai beserta Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta informasi yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak Muhammad Julianda yang senantiasa membantu penulis dalam segala kesulitan dan rintangan yang penulis hadapi dalam hal menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman laki-laki teristimewa saya Aqil Dwi Putra Munthe yang selalu memberikan dukungan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan saya, Miftahul Jannah, Naila Sakhiya, Wanda Pratiwi, Nurul Ananda Ariyani, Sasha Nafisah Sinulingga, Ziaulrahman, Bella Triya Ivanka, Putri Neysa Junianti, dan Febi Satria Lesmana yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi dalam menulis skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman saya kelas C Akuntansi Pagi Angkatan 2017 terima kasih telah membantu penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan saran serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tentunya hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 30 Agustus 2021

Srikandi Negara Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan dan Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Uraian Teoritis.....	12
1. Keuangan Daerah	12
a. Pengertian Keuangan Daerah	12
b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	12
2. Anggaran	14
a. Pengertian Anggaran	14
b. Jenis-Jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran	15
c. Tujuan Dan Manfaat Anggaran	16
3. Perubahan Anggaran Belanja	18
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	18
b. Laporan Realisasi Anggaran	19
c. Teori Perubahan Anggaran Belanja	21
d. Dasar Hukum Perubahan Anggaran Belanja.....	22
4. Belanja Modal	24
a. Pengertian Belanja Modal	24
b. Kriteria Belanja Modal.....	26
5. Pengendalian Anggaran	27
a. Pengertian Pengendalian Anggaran.....	27

b. Fungsi Pengendalian Anggaran.....	29
c. Pengendalian Anggaran Akibat Dampak Covid-19	30
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Definisi Operasional Variabel	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
1. Tempat Penelitian.....	34
2. Waktu Penelitian	34
D. Jenis Dan Sumber Data	35
a. Jenis Data	35
b. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	41
1. Perubahan Anggaran Yang Terjadi Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Medan.....	41
2. Dampak Perubahan Anggaran Dalam Penanganan Covid 19 di Kota Medan	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perbandingan Penambahan Anggaran untuk Percepatan Penanganan Covid dan Jumlah Kasus Covid 19 di Kota Medan Tahun 2020	7
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	34
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara	35
Tabel 4.1 Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.....	37
Tabel 4.2 Data Perbandingan Penambahan Anggaran Untuk Percepatan Penanganan Covid dan Jumlah Kasus Covid 19 di Kota Medan Tahun 2020	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Konfirmasi Covid-19 (+)	6
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen, seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik.

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk

dibelanjakan. Anggaran terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional pemerintahan karena bersifat rutin atau terjadi terus menerus. Belanja ini penting karena belanja barang dan jasa berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan secara keseluruhan. Biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pemberian jasa-jasa kepada setiap fungsi pemerintahan.

Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi sering kali tidak sesuai dengan target. karena hal ini berkaitan dengan dana pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerah pun semakin lama semakin membaik. (Cicilia,2015).

Perubahan anggaran dan penganggaran dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi lokal (Pessina & Sicilia, 2012; Widyaningrum et al., 2019). Pemerintah Daerah harus segera mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah, dengan memanfaatkan anggaran yang sudah difiksasi awal tahun. Anggaran perubahan yang biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, harus digeser maju akibat pandemi COVID-19. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek utama penggunaan dana (Sofianto, 2017). Partisipasi masyarakat di wilayah diantaranya berkegiatan kelompok dan berkontribusi pada pembangunan wilayah (Krisnawati et al., 2019). Keberhasilan sebuah proyek pembangunan dan perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh komponen partisipasi masyarakat (Dewi & Adi, 2019).

Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah memerlukan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat guna pengembangan, pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah. Dengan menyebarnya pandemi Covid 19 ke seluruh negara, termasuk Indonesia, Tindakan pencegahan dilakukan pemerintah. Pencegahan level masyarakat diantaranya adalah pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan pembatasan sosial (*social distancing*) (Kemenkes, 2020).

Berkaitan dengan pembatasan sosial dan interaksi fisik, maka aktivitas kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan pokok dan keperluan lainnya akan berkurang intensitasnya bahkan terhenti sementara. Begitu juga secara otomatis aktivitas yang melibatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah akan tertunda atau berhenti. Kondisi ini mengakibatkan target kinerja

pemerintahan tidak optimal. Di sisi lain, Pemerintah Pusat harus segera membuat aturan terkait penanganan Covid-19 dan penyesuaian anggaran. Disinilah arti pentingnya anggaran untuk keberhasilan pembangunan, guna memperbaiki kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan karena tiga hal. Pertama, fenomena pandemi Covid-19 merupakan suatu kejadian baru dan luar biasa bagi bangsa Indonesia dan seluruh dunia yang mempengaruhi faktor makro dan mikro. Kedua, adanya tanggap darurat bagi wilayah Kota Medan. Ketiga, adanya perubahan anggaran yang berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap fenomena anggaran perubahan dan dampaknya dalam mengatasi Covid 19 di Kota Medan.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan yang telah disepakati, maka struktur APBD perubahan Kota Medan tahun anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut; pertama, dari sisi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp.4.69 Triliyun lebih, atau berkurang sebesar 22.93% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. (Pemko Medan, 2020) lebih lanjut Plt Wali Kota Medan menjelaskan, berdasarkan pendapatan daerah yang diperkirakan tersebut, maka formulasi belanja daerah yang diajukan sebagai berikut; Untuk belanja tidak langsung diperkirakan sebesar Rp.2.77 Triliyun lebih, sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 2.42 Triliyun lebih.


Dengan demikian, secara total jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar Rp. 5.19 Triliyun lebih. Sebagai akibat dari berkurangnya proyeksi pendapatan daerah tersebut, maka dikatakan Plt Wali Kota Medan, belanja daerah juga mengalami pengurangan yang cukup signifikan, dimana secara umum

keseluruhan belanja daerah diprioritaskan kepada upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19, pembayaran kenaikan iuran serta tambahan kepesertaan BPJS kesehatan bagi masyarakat kota Medan, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, serta upaya perbaikan infrastruktur kota.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, Plt Wali Kota Medan menjelaskan guna menutupi defisit belanja daerah, maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah sebagai berikut; Pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 506.81 Milyar lebih, sedangkan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp. 10 Milyar. Dengan demikian pembiayaan netto dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 496.81 Milyar lebih. (Pemko Medan, 2020).

Berikut grafik yang menjelaskan keadaan konfirmasi Covid 19 (+) di selama proses pandemi berlangsung di Kota Medan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan melalui situs resmi https://covid19.pemkomedan.go.id/index.php?page=stat_medan :

KONFIRMASI COVID-19(+)



Gambar 1.1. Grafik Konfirmasi Covid 19 (+)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan (2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya grafik penyebaran Covid 19 di Kota Medan pada pertengahan bulan September mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu penambahan pasien Covid 19 sebanyak sekitar 100 pasien per hari , hal inilah yang membuat Kota Medan menjadi zona merah dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam hal pelaksanaan sosialisasi penyuluhan kesehatan untuk masyarakat masih belum maksimal, Pemerintah Kota Medan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga protokol kesehatan, hal ini terbukti dengan masih banyaknya agenda kegiatan-kegiatan kerumunan yang tidak dibubarkan dan diberi peringatan. Selanjutnya dalam hal razia-razia penerapan protokol Kesehatan oleh petugas dengan menggunakan anggaran pemerintah masih belum maksimal dan sebatas seremoni.

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Medan, perwal ini lah yang menjadi dasar dan acuan Pemerintah Kota Medan dalam melakukan perubahan anggaran belanja daerah.

Tabel 1.1. Data Perbandingan Penambahan Anggaran untuk Percepatan Penanganan Covid dan Jumlah Kasus Covid 19 di Kota Medan Tahun 2020

No	Bulan	Biaya yang digunakan	Jumlah Kasus (suspek dirawat)
1	Maret	36.806.600.000	
2	April	10.878.000.000	86
3	Mei	13.449.477.631	88
4	Juni	88.970.225.456	122
5	Juli	10.216.939.400	272
6	Agustus	10.120.733.268	390
7	September	5.818.600.000	426
8	Oktober	29.460.274.035	331
9	November	31.012.230.675	341
10	Desember	35.332.211.000	367
	Jumlah	272.065.291.465	367

Sumber : Satgas Covid 19 Pemko Medan (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan biaya untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Medan dengan jumlah 272.065.291.465 sampai dengan bulan Desember 2020, dalam data perbandingan bulanan, terjadi peningkatan jumlah kasus setiap bulannya sampai bulan Desember, namun pada bulan Oktober terjadi penurunan jumlah kasus dari 426 kasus suspek positif yang dirawat menjadi 331 orang.

Pada bulan April 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 sebesar 10.878.000.000, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 86 orang,

Pada bulan Mei 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 sebesar 13.449.477.631, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 88 orang, pada bulan Mei terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 2 kasus menjadi 88 orang.

Pada bulan Juni 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 88.970.225.456, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 122 orang, pada bulan Juni terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 34 kasus menjadi 122 orang.

Pada bulan Juli 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 10.120.733.268, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 272 orang, pada bulan Juli terjadi penurunan anggaran dan peningkatan sebanyak 150 kasus menjadi 272 orang.

Pada bulan Agustus 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 10.878.000.000, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 390 orang, pada bulan Agustus terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 118 kasus menjadi 390 orang.

Pada bulan September 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 5.818.600.000, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 426 orang, pada September terjadi penurunan anggaran dan peningkatan sebanyak 36 kasus menjadi 426 orang.

Pada bulan Oktober 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 29.460.274.035, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 331 orang, pada bulan Oktober terjadi

peningkatan anggaran dan penurunan sebanyak 95 kasus menjadi 331 orang.

Pada bulan November 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 31.012,230.675, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 341 orang, pada bulan november terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 10 kasus menjadi 341 orang.

Pada bulan Desember 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 35.332.211.000, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 367 orang, pada bulan desember terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 26 kasus menjadi 367 orang.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrina (2016) dan Sardjito dan Muthaher (2007) bahwa Semakin tinggi anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, artinya anggaran yang diberikan akan memberikan perubahan kinerja menjadi lebih baik, sehingga jika dihubungkan dalam penelitian ini bahwa perubahan anggaran seharusnya dapat meningkatkan kinerja berupa penurunan kasus covid 19 di Kota Medan, namun ternyata data menunjukkan di beberapa bulan terjadi peningkatan anggaran namun kasus tetap meningkat.

Berdasarkan uraian teori dan fenomena diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja dalam mengatasi Dampak Covid 19 Pada Pemerintah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalahnya yaitu adalah:

1. Perubahan Anggaran belum mampu secara maksimal mengatasi Covid 19 pada Pemerintah Kota Medan
2. Perubahan anggaran belum mampu mengatasi penanggulangan dan pencegahan covid 19

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Perubahan Anggaran yang terjadi dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan?
2. Apakah perubahan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dapat memberikan dampak yang positif terhadap penanggulangan dan pencegahan covid 19?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan Anggaran yang terjadi

dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan .

2. Untuk mengetahui perubahan anggaran terhadap penanggulangan dan pencegahan covid 19.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan referensi, serta dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian tentang analisis perubahan anggaran dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan dapat mempraktekkan teori yang diperoleh dan dapat mengaplikasikannya di lapangan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembandingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim (2014, hal. 11), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Ruang Lingkup Dari Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah merupakan semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2012, hal. 20) ada dua yaitu :

- 1) Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi:
 - a) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 - b) Barang-barang inventaris milik daerah
- 2) Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi:
 - a) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut, Halim (2012, hal. 20).“Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.”

Telah dijelaskan diatas bahwa keuangan daerah adalah pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan daerah tersebut, sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

2. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut Sasongko (2011, hal. 2) "Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan dimasa mendatang".

Anggaran mengharuskan manajemen untuk merencanakan kegiatan di masa yang akan datang untuk mengembangkan arah keseluruhan organisasi, melihat kemungkinan timbulnya masalah, dan untuk pengembangan kebijakan masa yang akan datang

Harahap (2011, hal 15) mendefinisikan anggaran sebagai berikut:

"Sebagai suatu konsep yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan upaya menuangkannya secara tertulis, sasaran yang akan dicapai suatu perusahaan mulai dari sasaran utama, sasaran khusus, sampai rincian dan penyebabnya. Rencana ini dituangkan dalam bentuk kuantitatif mulai dari jangka panjang sampai dengan jangka pendek tahunan bahkan dirinci dalam periode yang lebih singkat. Budget inilah yang menjadi kerangka tujuan yang akan dicapai dan menjadi pedoman manajemen semua eselon untuk mencapai tujuan organisasi".

b. Jenis-jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran

Jenis anggaran ada berbagai macam hal itu sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan kegiatan.

Menurut Supriyono (2013, hal. 65) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang, sebagai berikut:

- 1) Menurut dasar penyusunan
 - a) Anggaran variabel (*Variable budget*)
 - b) Anggaran tetap (*Fixed budget*)
- 2) Menurut cara penyusunan
 - a) Anggaran periodik (*Periodic budget*)
 - b) Anggaran kontinu (*Continuous budget*)
- 3) Menurut jangka waktu
 - a) Anggaran jangka pendek (*Short range budget/anggaran taktis*)
 - b) Anggaran jangka panjang (*Long range budget/anggaran strategis*)
- 4) Menurut bidangnya
 - a) Anggaran operasional (*Operational budget*)
 - b) Anggaran keuangan (*Financial budget*)
- 5) Menurut kemampuan menyusun
 - a) Anggaran komprehensif (*Comprehensive budget*)
 - b) Anggaran parsial (*Partially budget*)
- 6) Menurut fungsinya
 - a) Anggaran apropriasi (*Appropriation budget*)
 - b) Anggaran kinerja (*Performance budget*)
- 7) Menurut metode penentuan harga pokok produk
 - a) Tradisional (*Traditional budget*)
 - b) Anggaran berdasar kegiatan (*Activity based budget*)

Dari jenis-jenis anggaran diatas dapat dilihat bahwa anggaran itu terbagi dalam beberapa bagian, penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Perusahaan didirikan tidak hanya dengan jangka satu tahun atau dua tahun saja, karena perusahaan perlu menyusun perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dari jenis-jenis anggaran ini kita dapat mempertimbangkan anggaran-anggaran yang harus dibuat oleh perusahaan.

c. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Anggaran merupakan suatu sistem sangat penting untuk mendukung keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tanpa adanya perencanaan penyusunan dan penerapan anggaran yang baik, maka pihak manajemen tidak akan dapat mengarahkan langkah perusahaan dengan efektif dan efisien.

Menurut Catur (2011, hal 3) anggaran mempunyai tujuan-tujuan yang terkait dengan penyusunannya yaitu:

1) Sebagai alat perencanaan

Sebagai alat perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, anggaran penjualan melihat kepada manajemen adanya kenaikan target penjualan pada cabang A dan penurunan pada cabang B berdasarkan informasi tersebut, manajemen segera mengambil langkah-langkah perencanaan dengan mengalihkan tenaga penjual ke cabang A dan meningkatkan kegiatan promosi pada cabang B untuk meningkatkan penjualan cabang B.

2) Sebagai Alat Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi bagian-bagian didalam perusahaan, berikut ini adalah contoh kegunaan anggaran, khususnya anggaran penjualan untuk koordinasi antar departemen yang ada di perusahaan. Setelah anggaran penjualan selesai dibuat, departemen pemasaran dapat segera berkoordinasi dengan departemen sumber daya manusia untuk menentukan kecukupan jumlah staf di departemen pemasaran agar mampu memenuhi target penjualan. Selanjutnya departemen pemasaran juga berkoordinasi dengan departemen keuangan

tentang anggaran pemasaran. Pada waktu yang bersamaan, departemen produksi dapat segera menentukan jumlah kebutuhan jumlah bahan baku untuk memproduksi barang jadi agar dapat memenuhi target penjualan. Kemudian, departemen produksi mengusulkan pembelian bahan baku ke departemen pembelian dan departemen keuangan. Selanjutnya, departemen keuangan dapat menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan penjualan.

3) Sebagai Alat Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Sebagai contoh, jika anggaran penjualan memperlihatkan angka penjualan tertentu yang harus dicapai maka tenaga penjual yang ada di perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang banyaknya barang jadi yang harus dijual. Jika dapat target yang jelas, maka tenaga penjual akan lebih termotivasi untuk mencapainya dibandingkan tanpa adanya target. Tenaga penjual akan termotivasi lagi jika mereka juga dilibatkan dalam penyusunan anggaran penjualan.

4) Sebagai Alat Pengendalian

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan didalam perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan anggaran biaya telepon untuk setiap departemen sebesar Rp. 2.500.000 per bulan. Setiap awal bulan berikutnya, diadakan perbandingan antara biaya telpon yang aktual dikeluarkan oleh setiap departemen dengan target biaya yang

ditentukan sebelumnya. Jika biaya pemakaian aktual berbeda dengan yang telah dianggarkan, maka harus dicari faktor- faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan dilakukan tindakan perbaikan agar pemakaian biaya telepon dibulan-bulan berikutnya sesuai dengan yang dianggarkan.

Selain mempunyai tujuan anggaran yang telah dibuat anggaran juga mempunyai beberapa manfaat.

Manfaat anggaran menurut Supriyono (2013, hal. 83) yaitu :

- 1) Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek.
- 2) Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek.
- 3) Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban.
- 4) Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.
- 5) Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat pertanggungjawaban dan para manajernya.
- 6) Alat pendidikan para manajer.

Penjelasan mengenai manfaat anggaran dapat dilihat sebagai berikut : anggaran sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan program atau bagian dari program dalam jangka pendek, anggaran sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan, dalam penyusunan anggaran berbagai unit dan

tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran, anggaran yang penyusunannya mengikutsertakan peran serta para pelaksana dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan dan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka, anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut, dan anggaran juga sebagai alat untuk mendidik manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggung jawabannya.

3. Perubahan Anggaran Belanja

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Seperti halnya pada pemerintahan pusat, pada pemerintahan daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada pemerintahan daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengurusan umum-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khususnya. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum keuangan daerah.

APBD berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah,1995,hal.

20) Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada orde baru.

APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi APBD diatas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci

- 1) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 2) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 3) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu.

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010, hal. 70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap

anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

c. Teori Perubahan Anggaran Belanja

Di Indonesia *rebudgeting* lebih dikenal dengan revisi anggaran. Revisi anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja yang telah ditetapkan. Revisi anggaran terdiri atas;

- a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanja,
- b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran

tetap; dan / atau,

c. Perubahan / ralat karena kesalahan administrasi.

Anggaran yang telah disusun perlu direvisi kembali agar tepat tujuan dan sasaran sehingga tercipta anggaran yang efektif. (Abadiarti, 2014).

Revisi anggaran ini dapat dikurangi dengan cara menggabungkan langkah-langkah risiko dan ketidakpastian dalam proses penganggaran dan mengurangi beberapa efek samping dari revisi anggaran setelah tahun berjalannya anggaran . *Rebudgeting* menjadi faktor umum dan signifikan dalam proses penganggaran di banyak kota. Kegunaan evaluasi perkiraan pendapatan dan pengeluaran anggaran tahun berjalan sebagai titik awal untuk menentukan anggaran untuk tahun yang akan datang. Perubahan diharapkan tidak terlalu banyak. Jumlah perubahan yang terlalu banyak menunjukkan kelemahan penganggaran.

d. Dasar Hukum Perubahan Anggaran

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam peraturan pemerintah ini juga diatur mekanisme perubahan anggaran, Adapun dasar dari perubahan anggaran daerah diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2019 pasal 161 yaitu (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD. (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar

jenis belanja;

3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini juga pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan telah mengeluarkan edaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Hal inilah yang menjadi pertanda bahwa setiap daerah juga dapat melaksanakan kebijakan perubahan anggaran belanja dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 yang telah terjadi dan memiliki dampak yang begitu besar di seluruh dunia khususnya di Indonesia.

Pertimbangan ditetapkannya PMK 30/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dasar hukum ditetapkannya PMK 38/2020: a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); dan e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/ 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745). (Kemenkeu, 2020)

4. Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Klasifikasi

Belanja Daerah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung (Indirect expenditure), ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Berikut penjelasan dari jenis belanja tidak langsung yaitu :

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding), berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3) Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan/atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

4) Belanja hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukannya.

5) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6) Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7) Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada 16 kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

8) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung (Direct expenditure), adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut penjelasan dari jenis belanja langsung yaitu :

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran

honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya

5. Pengendalian Anggaran

a. Pengertian Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan yang bertujuan agar strategis, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya semua kegiatan harus diusahakan sekecil mungkin adanya penyimpangan. Pengendalian harus dilakukan sepanjang proses bisnis agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat diatasi.

Pengendalian menurut Halim (2012, hal. 5) adalah “merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana pengendalian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengendalian dikatakan penting karena tanpa

adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para karyawan.

Sedangkan menurut Garrison (2013, hal. 20) pengendalian adalah “proses mengumpulkan umpan balik untuk memastikan bahwa rencana telah dijalankan atau dimodifikasi dengan tepat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi”.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber- sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan untuk dapat mengetahui apakah kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya, apakah di dalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Penyimpangan dan pemborosan dengan adanya sistem pengendalian yang dibuat di dalam suatu program perusahaan dapat membantu untuk mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan yang tidak diinginkan perusahaan.

Setiap kegiatan di dalam perusahaan harus selalu diawasi jika manajemen ingin tetap berada pada batas-batas ketentuan yang telah digariskan. Hasil nyata dari setiap kegiatan dibandingkan dengan rencana, dan bila terdapat perbedaan besar, dapat diambil tindakan perbaikan. Proses

pengendalian dalam dunia usaha selalu memasukan manusia sebagai pengambil keputusan, informasi sebagai dasar diambilnya tindakan pengendalian mencakup sebagian besar informasi keuangan, dan kegiatan pengendalian dilakukan secara periodik dan tidak terus-menerus.

Pengendalian merupakan fungsi terakhir yang harus dijalankan dalam manajemen. Dengan pengendalian dapat diketahui hasil yang telah dicapai oleh sebuah perusahaan. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan segala sesuatu yang dijalankan dengan rencana, serta melakukan perbaikan bilamana terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

Seperti yang dikemukakan oleh Siregar dkk (2013, hal.6) bahwa pengendalian adalah : “usaha sistematis yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, pengendalian dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan rencana dan mengambil tindakan yang perlu untuk menghilangkan berbagai penyimpangan”.

Maka kesimpulannya adalah bahwa pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Karena pengendalian menjadi salah satu faktor berhasilnya suatu program dari suatu perencanaan dan dapat dilihat para ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen serta menempatkan unsur pengendalian sebagai fungsi yang penting.

b. Fungsi Pengendalian Anggaran

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (*controlling*), anggaran berguna sebagai alat penilaian apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai standar/tolok ukur manajemen. Sebagai standar anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan setiap bagian manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa bagian tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Rudianto (2013, hal. 67) dalam fungsi pengendalian, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu:

- 1) Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi
- 2) Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek organisasi.
- 3) Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi. Karena itu sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran memiliki fungsi dan manfaat yang saling terkait serta terintegrasi satu dengan lainnya. Satu manfaat dengan manfaat lainnya saling melengkapi.

c. Pengendalian Anggaran Akibat Dampak Covid-19

Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus Covid-19 di Indonesia:

- 1) Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan.
- 2) Jemaah Indonesia batal berangkat Umrah dan Haji.
- 3) Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun.
- 4) Merusak tatanan ekonomi di Indonesia.
- 5) Impor barang menjadi terhambat.

Hal ini lah yang menjadi sebuah tantangan agar tiap daerah di Indonesia mampu bangkit dari bencana dunia ini melalui pengendalian anggaran daerah dari kebijakan perubahan anggaran yang telah dilakukan dengan harapan dampak-dampak negatif yang terjadi mampu diatasi dan perubahan anggaran yang terjadi mampu bernilai efektif dan efisien.

d. Standar Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195 /PMK.05/2018 standar realisasi anggaran yang baik adalah realisasi anggaran yang dapat mencapai efektivitas dan efisiensi, dalam pasal 3 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/atau Satker secara akurat. (3) Efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau Satker dengan penggunaan input yang seminimal mungkin.

Djaja (2015) menyatakan “efektivitas penggunaan belanja langsung dapat diukur dengan membandingkan realisasi belanja langsung terhadap anggarannya”, dengan rumusnya yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Target Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai rasio efektivitas mengindikasikan semakin efektif kinerja organisasi dalam merealisasikan anggaran belanja langsung, begitu juga

sebaliknya.

Tabel 2.2
Kriteria Efektivitas Penggunaan Belanja Langsung

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Djaja (2015)

Mahmudi (2010) menyatakan “besarnya efisiensi belanja langsung dalam total belanja dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja terhadap total anggaran belanja”, dengan rumusnya yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi belanja mengindikasikan semakin besar efisiensi dari realisasi belanja terhadap total anggaran belanja, dan hal tersebut mengindikasikan kinerja yang baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, membagikan ukuran efisiensi belanja langsung ke dalam 5 (lima) kriteria.

Tabel 2.3
Kriteria Efektivitas Penggunaan Belanja Langsung

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2011

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bukti Empiris Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, 2010–2014	Syukriy Abdullah, Yulinda Kusyanti dan Nadirsyah (2016)	Hasil pengujian menemukan bahwa perubahan anggaran tahun lalu berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja SKPD, namun sisa anggaran tahun sebelumnya dan besaran anggaran tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja SKPD
2	Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Jhon Andra Asmara (2010)	Belanja pegawai secara signifikan berkorelasi positif dengan belanja barang dan jasa, tetapi tidak berkorelasi dengan belanja modal, dalam perubahan anggaran daerah (APBA-P)
3	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)	Febrina Astria Verasvera (2016)	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapat thitung > ttabel. Anggaran berbasis kinerja memiliki hubungan positif yang kuat dan searah, artinya jika anggaran berbasis kinerja diterapkan dengan baik maka efektivitas pengendalian akan meningkat, sebaliknya apabila anggaran berbasis kinerja tidak diterapkan dengan baik maka efektivitas pengendalian tidak akan

			berjalan dengan baik (lemah)
--	--	--	------------------------------


Sumber : Penelitian Terdahulu (diolah)

C. Kerangka Berpikir

Anggaran merupakan salah satu fungsi yang sering digunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi dan pengendalian, karena jika anggaran disusun dengan tepat dan sistem pengawasan yang baik akan mempermudah penilaian tingkat efisiensi setiap pekerjaan. Pengendalian berdasarkan anggaran dilakukan dengan membandingkan dengan anggaran dan realisasinya dari perbandingan tersebut dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya.

Perubahan anggaran dan penganggaran dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi lokal. Pemerintah Daerah harus segera mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah, dengan memanfaatkan anggaran yang sudah difiksasi awal tahun. Anggaran perubahan yang biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, harus digeser maju akibat pandemi COVID-19.

Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dari penelitian yang diteliti yaitu Analisa perubahan anggaran dalam mengatasi covid-19 di Kota Medan, maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data. Metode ini adalah untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi, yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data tiap tahunnya, pengklasifikasian serta analisis data, membuat kesimpulan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan yang sedang dialami oleh perusahaan secara objektif dan deskriptif.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan memperoleh pemahaman serta membahas penelitian nantinya. Dalam penelitian ini variabel yang akan dibahas adalah Perubahan Anggaran, Perubahan Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja yang telah ditetapkan karena sesuatu hal yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, dalam penelitian ini Perubahan Anggaran diukur dengan melihat :

- 1) Dampak positif perubahan anggaran dalam penanganan covid 19
- 2) Dampak negatif perubahan anggaran dalam penanganan covid 19

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa penjelasan atau pernyataan yang berbentuk angka-angka yang diperoleh dari Pemerintah Kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer merupakan data yang berupa hasil wawancara dengan narasumber, dan data sekunder ini merupakan data yang berupa laporan keuangan yaitu APBD dan P-APBD tahun 2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah didokumentasikan oleh perusahaan yang berupa APBD dan Perubahannya serta peruntukan penanganan Covid-19 di Kota Medan. Wawancara dilakukan untuk penggalan informasi lebih dalam terkait dampak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Adapun kisi-kisi wawancara sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara

NO	Daftar Pertanyaan	Butir pertanyaan
1	Dasar perubahan anggaran oleh Pemerintah Kota Medan	1,2
2	Sektor-sektor peruntukan anggaran	3,4
3	Dampak perubahan anggaran yang dirasakan	5,6

4	Rencana alokasi anggaran khusus	6
---	---------------------------------	---

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menjelaskan, dan menganalisis data sehingga memberikan informasi dan gambaran tentang variabel yang diteliti.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data berupa laporan keuangan yaitu APBD tahun 2020 dan Perubahan APBD tahun 2020.
2. Menganalisa perubahan APBD tahun 2020 dan menganalisa peruntukan penanganan Covid-19
3. Mendeskripsikan dan menginterpretasikan kinerja Pemko Medan dalam mengatasi Covid-19 dari APBD tahun 2020.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penanganan dan pencegahan Covid 19 di Kota Medan Pemerintah Kota Medan melakukan perubahan anggaran dengan mengambil dana anggaran melalui anggaran biaya tak terduga, dimana sebelumnya anggaran biaya tak terduga sebesar 10.000.000.000 kemudian mengalami perubahan menjadi 510.000.000.000, sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar 500.000.000.000, Adapun data penggunaan penambahan anggaran penanganan covid 19 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	Efektifitas	Efisiensi
1	BIDANG KESEHATAN	150,000,000,000	121,472,399,790	28,527,600,210	80.98%	123%
2	BANTUAN SOSIAL	250,000,000,000	85,248,450,000	164,751,550,000	34.10%	293%
3	DAMPAK EKONOMI	100,000,000,000	65,344,441,675	34,655,558,325	65.34%	166%
	JUMLAH	500,000,000,000	272,065,291,465	227,934,708,535	54,41%	187%

Sumber : Pemko Medan (2021)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perubahan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Medan difokuskan dalam bidang kesehatan , bantuan sosial dan dampak ekonomi. Pada bidang kesehatan terealisasi sebesar 80,98% dengan anggaran sebesar 150.000.000.000 dengan realisasi sebesar 121,472,399,790 . dan sisa 28,527,600,210. Pada Bantuan Sosial terealisasi sebesar 34,1% dengan anggaran sebesar 250.000.000.000 dengan realisasi sebesar 85,248,450,000 dan sisa 164,751,550,000. Kemudian dampak ekonomi

dianggarkan sebesar 100.000.000 dan tingkat realisasi sebesar 65.34% dengan realisasi sebesar 65,344,441,675 . dan sisa 34,934,708,535 .

Dari penilaian efektifitas tingkat realisasi sebesar 54,41% berada dalam kriteria tidak efektif, dan dalam penilaiin efisiensi nilai 187% berada dalam kriteria tidak efisien, artinya Pemko Medan belum berhasil memanfaatkan anggaran yang telah dirubah dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011.

Pemberlakuan otonomi daerah berakibat pada terjadinya dinamika perkembangan dan perbaikan sistem keuangan serta akuntansi di pemerintahan daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dinamika perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti Undang-Undang (UU) 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 32 dan 33 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, serta beberapa Undang-undang maupun aturan-aturan lain yang memang menjadi regulasi terhadap berbagai pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Keadaan tersebut mendorong perkembangan praktek dan teori pada bidang akuntansi sektor publik menjadi begitu pesat. Pengelolaan keuangan dalam pembangunan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah merupakan kunci penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Namun dalam hal ini sering terdapat masalah yang dapat menghambat lajunya pembangunan, tetapi seperti yang kita ketahui hambatan justru sering dialami oleh daerah, apalagi daerah-daerah yang kurang potensial, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya.

Hambatan-hambatan dalam hal keuangan mulai sangat terasa pada saat terjadi penurunan penerimaan negara akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak pula pada penurunan pemberian subsidi dan pembiayaan proyek-proyek pemerintah di daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, suatu daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensi daerahnya untuk dapat membiayai anggaran belanja daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab merupakan konsekuensi dari tugas pokok pemerintah, pelaksanaan administrasi keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintah mengingat perkembangan volume kegiatan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pemerintah.

B. Pembahasan

1. Perubahan Anggaran yang terjadi dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan

Fenomena pandemi virus COVID-19 secara umum memberikan dampak terhadap semua sendi kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan pertahanan keamanan. Kota Medan tidak terkecuali juga mengalami hal yang sama, sehingga memerlukan sistem untuk penanggulangan dampak tersebut supaya Organisasi Perangkat Daerah Wilayah Kecamatan Pakualaman bisa melakukan eksekusi kebijakan. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pengumuman bahwa di Indonesia ada kasus positif Covid-19. Informasi ini menjadi pijakan kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, ditindaklanjuti pada tanggal 4 April 2020 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Polri tentang *physical distancing*.

Pemerintahan Daerah Kota Medan pada tanggal 20 Maret 2020 juga segera merespon informasi yang sudah dikeluarkan Presiden dengan menetapkan status tanggap darurat sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.

Pemerintahan Kota Medan pada tanggal 1 Juli 2020 mengeluarkan Surat Edaran tentang pencegahan COVID-19 dan tanggap darurat melalui Peraturan Walikota Medan nomor 27 Tahun 2020. Pada tanggal 1 Juli 2020 Walikota Medan mengeluarkan arahan dan himbauan untuk aparatur sipil negara agar bekerja dengan sistem bergantian dan terjadwal, yaitu sebagian bekerja dari rumah dan sebagian di kantor untuk mengurangi dan menghentikan penyebaran Covid-19.

Pada tahun 2020 Plt Wali Kota Medan dalam sebuah forum resmi mengatakan rancangan Peraturan Daerah yang mencakup dua kelompok utama diantaranya materi APBD perubahan tahun anggaran 2020 dan nota keuangan perubahan APBD tahun 2020. Oleh karena itu, Plt Wali Kota Medan berharap Pemerintah Kota Medan bersama dengan DPRD Medan dapat segera melakukan pembahasan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tersebut secara objektif berdasarkan KUA PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2020 yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan yang telah disepakati, maka struktur APBD perubahan Kota Medan tahun anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut; pertama, dari sisi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp.4.69 Triliyun lebih, atau berkurang sebesar 22.93% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. (Pemko Medan, 2020) lebih lanjut Plt Wali Kota Medan menjelaskan, berdasarkan pendapatan daerah yang diperkirakan tersebut, maka formulasi belanja daerah yang diajukan sebagai berikut; Untuk belanja tidak langsung diperkirakan sebesar Rp.2.77 Triliyun lebih, sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 2.42 Triliyun lebih.

Dengan demikian, secara total jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar Rp. 5.19 Triliyun lebih. Sebagai akibat dari berkurangnya proyeksi pendapatan daerah tersebut, maka dikatakan Plt Wali Kota Medan, belanja daerah juga mengalami pengurangan yang cukup signifikan, dimana secara umum keseluruhan belanja daerah diprioritaskan kepada upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19, pembayaran kenaikan iuran serta tambahan kepesertaan BPJS kesehatan bagi masyarakat kota Medan, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, serta upaya perbaikan infrastruktur kota.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, Plt Wali Kota Medan menjelaskan guna menutupi defisit belanja daerah, maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah sebagai berikut; Pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 506.81 Milyar lebih, sedangkan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp. 10 Milyar. Dengan demikian pembiayaan netto dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020 diproyeksikan

sebesar Rp. 496.81 Milyar lebih. (Pemko Medan, 2020)

Peneliti melakukan wawancara kepada pemerintah Kota Medan melalui bagian humas Pemko Medan dengan ibu Gusti Paramhita, berikut beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan,

“Apa yang menjadi dasar perubahan anggaran oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi dampak Covid 19 ini?”

Adapun yang menjadi dasar perubahan anggaran adalah peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, pandemi dan sesuatu hal pengelolaan keuangan daerah melalui APBD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan daerah tersebut.

“Dalam peraturan daerah nomor berapa terkait perubahan anggaran ini?”

Perubahan anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 terkait dengan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi Pandemi covid 19 di Kota Medan.

Sektor apa saja yang menjadi fokus peruntukan anggaran dalam perubahan anggaran untuk mengatasi dampak covid 19 ini ?

Adapun yang menjadi fokus peruntukan anggaran berfokus pada sektor kesehatan yaitu dalam hal penyediaan sarana kesehatan, sarana fasilitas kesehatan, penyemprotan disinfektan, pengadaan alat bahan evakuasi korban positif covid, biaya operasional dan penanganan kesehatan lainnya.

Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak covid 19 melalui anggaran yang diberikan?

Dalam hal ini pemerintah Kota Medan melalui Satgas Covid 19 melakukan sosialisasi dari tingkat kecamatan hingga kelurahan dalam hal penanganan Covid 19 dan adaptasi kebiasaan baru, kemudian pengadaan peralatan dan sarana kesehatan, penyemprotan disinfektan dan pengadaan alat bahan evakuasi korban positif covid 19

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan anggaran di Kota Medan telah mengikuti prosedur dan dasar yang kuat, sehingga

menjadi sebuah keputusan yang tepat serta peruntukan perubahan anggaran benar-benar digunakan untuk penanganan Covid 19 di Kota Medan.

2. Dampak Perubahan Anggaran dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan

Perubahan anggaran dan penganggaran dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi lokal (Pessina & Sicilia, 2012; Widyaningrum et al., 2019). Pemerintah Daerah harus segera mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah, dengan memanfaatkan anggaran yang sudah difiksasi awal tahun. Anggaran perubahan yang biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, harus digeser maju akibat pandemi Covid-19. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek utama penggunaan dana (Sofianto, 2017). Partisipasi masyarakat di wilayah diantaranya berkegiatan kelompok dan berkontribusi pada pembangunan wilayah (Krisnawati et al., 2019). Keberhasilan sebuah proyek pembangunan dan perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh komponen partisipasi masyarakat (Dewi & Adi, 2019).

Adapun perbandingan perubahan anggaran dan dampak covid yang terjadi seperti telah dijelaskan pada latar belakang masalah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Data Perbandingan Penambahan Anggaran untuk Percepatan Penanganan Covid dan Jumlah Kasus Covid 19 di Kota Medan Tahun 2020

No	Bulan	Biaya yang digunakan	Jumlah Kasus (suspek dirawat)
1	Maret	36.806.600.000	
2	April	10.878.000.000	86
3	Mei	13.449.477.631	88

4	Juni	88.970.225.456	122
5	Juli	10.216.939.400	272
6	Agustus	10.120.733.268	390
7	September	5.818.600.000	426
8	Oktober	29.460.274.035	331
9	November	31.012,230.675	341
10	Desember	35.332.211.000	367
Jumlah		272.065.291.465	367

Sumber : Satgas Covid 19 Pemko Medan (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan biaya untuk percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan dengan jumlah 272.065.291.465 sampai dengan bulan Desember 2020, dalam data perbandingan bulanan, terjadi peningkatan jumlah kasus setiap bulannya sampai bulan Desember, namun pada bulan Oktober terjadi penurunan jumlah kasus dari 426 kasus suspek positif yang dirawat menjadi 331 orang.

Pada bulan April 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 10.878.000.000, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 86 orang,

Pada bulan Mei 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 13.449.477.631, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 88 orang, pada bulan Mei terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 2 kasus menjadi 88 orang.

Pada bulan Juni 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 88.970.225.456, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 122 orang, pada bulan Juni terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 34 kasus menjadi 122 orang.

Pada bulan Juli 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan

dan pencegahan Covid 19 sebesar 10.120.733.268, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 272 orang, pada bulan Juli terjadi penurunan anggaran dan peningkatan sebanyak 150 kasus menjadi 272 orang.

Pada bulan Agustus 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 10.878.000.000, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 390 orang, pada bulan Agustus terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 118 kasus menjadi 390 orang.

Pada bulan September 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 5.818.600.000, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 426 orang, pada September terjadi penurunan anggaran dan peningkatan sebanyak 36 kasus menjadi 426 orang.

Pada bulan Oktober 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 29.460.274.035, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 331 orang, pada bulan Oktober terjadi peningkatan anggaran dan penurunan sebanyak 95 kasus menjadi 331 orang.

Pada bulan November 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 31.012,230.675, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 341 orang, pada bulan November terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 10 kasus menjadi 341 orang.

Pada bulan Desember 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 35.332.211.000, sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi sebesar 367 orang, pada bulan Desember terjadi peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 26 kasus menjadi 367 orang.

Berikut hasil wawancara lanjutan dengan pihak terkait dalam hal ini Humas Pemko Medan dengan Ibu Gusti Paramhita selaku staf pada bagian Humas Pemko Medan,

Bagaimana Dampak perubahan anggaran yang terjadi dari data Pemerintah Kota Medan?

Perubahan anggaran sedikit banyak memberikan dampak penurunan angka penularan covid 19 di Kota Medan, walau hanya beberapa bulan karena yang terpenting sebenarnya adalah membangun kesadaran masyarakat dalam hal bersama-sama berpartisipasi mencegah penyebaran covid 19.

Apakah perubahan anggaran yang dilakukan Pemko Medan mampu menurunkan Covid-19 di kota Medan?

Dari perubahan anggaran yang dilakukan masih meningkatnya kasus covid-19 di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Walaupun sektor kesehatan dapat dioptimalkan, dengan pengadaan-pengadaan sarana kesehatan serta penyuluhan kesehatan.

Apakah ada alokasi anggaran khusus dalam menangani covid 19 untuk APBD selanjutnya?

Untuk tahun berikutnya pemerintah berencana akan berfokus dalam penanganan covid 19 dalam APBD nya, dengan harapan dapat disetujui bersama oleh DPRD Kota Medan.

Berdasarkan dari data dan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa perubahan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Medan pada beberapa bulan pertama masih menunjukkan peningkatan pada kasus Covid 19 dan kasus menurun pada bulan Oktober, pada bulan selanjutnya tingkat kasus meningkat kembali, partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan Covid 19 sangat berpengaruh dalam penurunan kasus Covid 19.

Perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan dan pencegahan Covid 19 dinilai sudah tepat, hal ini dapat dilihat

dengan pengadaan-pengadaan sarana kesehatan dan penyuluhan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dan diharapkan dapat membangun tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan menyebabkan angka kasus Covid 19 di kota Medan belum bisa diturunkan secara signifikan. Pemerintah Kota Medan telah mengoptimalkan sarana kesehatan dan penyuluhan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan dan masyarakat dapat terhindar dari virus Covid 19, dengan adanya tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus Covid 19 dan juga diharapkan agar tingkat kasus Covid 19 di Kota Medan dapat menurun. Pada tahun berikutnya Pemerintah Kota Medan berencana menaikkan anggaran penanggulangan dan pencegahan Covid 19 dan akan lebih ditingkatkan dan lebih di optimalkan lagi oleh pemerintah terkhusus pada bidang kesehatan, bantuan sosial, dan dampak ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah, Yulinda Kusyanti dan Nadirsyah (2016), Jhon Andra Asmara (2010) dan Febrina Astria Verasvera (2016), yang menyatakan dalam penelitiannya masing-masing bahwa perubahan anggaran akan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja sebuah instansi, perubahan anggaran yang besar jika dimanfaatkan dengan efektif dan efisien akan dapat mewujudkan apa yang menjadi target dan tujuan sebuah instansi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa perubahan Anggaran pada Pemerintah Kota Medan dilakukan sebagai upaya dalam menekan dan mencegah laju peningkatan penyebaran virus Covid 19 di Kota Medan, Namun dari penilaian efektifitas tingkat realisasi sebesar 54,41% berada dalam kriteria tidak efektif, dan dalam penilaian efisiensi nilai 187% berada dalam kriteria tidak efisien, artinya Pemerintah Kota Medan belum berhasil memanfaatkan anggaran yang telah dirubah dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan pandemi covid 19 adalah kejadian baru yang masih memerlukan adaptasi lebih lanjut dalam penanganannya.

Perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 dinilai sudah dapat memberikan dampak yang positif terkait penanggulangan dan pencegahan Covid-19, hal ini dapat dilihat dengan pengadaan-pengadaan sarana kesehatan dan penyuluhan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, tetapi harus dilakukan peningkatan dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 agar dapat membangun tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah agar tingkat kasus Covid-19 juga dapat turun secara signifikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

1. Kepada Pemko Medan disarankan untuk dapat mengelola dana anggaran terkait penanggulangan dan pencegahan covid dengan melihat pos-pos anggaran yang paling dibutuhkan masyarakat dalam mengatasi covid 19 ini, seperti memperbanyak anggaran untuk vaksin dan pengadaan alat-alat kesehatan yaitu masker, hand sanitizer serta obat-obatan, kemudian menyediakan pos anggaran untuk subsidi kebutuhan masyarakat
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat digeneralisasi
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian dan menambah daftar pertanyaan wawancara agar lebih jelas


DAFTAR PUSTAKA

- Abadiarti, B. (2014). Pengaruh Tingkat Inkremental Penganggaran Awal, Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sosioekonomi Lokal Terhadap Rebudgeting Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Informasi Website Pemerintah Daerah) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Abimanyu. (2015). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. *JAAI*, Vol. 08, No. 2, pp.416-424.
- Abdul, Halim,dkk (2012). Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Yogyakarta
- Agustina, Rahmi., dan Sulaiman. (2013). Hubungan Motivasi dan Kepuasan Kerjadengan Kinerja Guru pada SMA Negeri di Kabupaten Pidie. *Sains Riset Volume 3 - No. 1*, 2013, hlm. 1-10.
- Catur Sasongko (2011), Anggaran. Salemba empat, Jakarta.
- Febrina Astria Verasvera (2016) . Pengaruh anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen*, Vol.15, No.2, Mei 2016.
- Hansen dan Mowen. (2009). Akuntansi Manajerial. Buku 2 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2008). Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lastowo Hendra (2010). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia). *Jurnal Program Study Fakultas Ekonomi dan Manjemen Institut Pertanian Bogor*. 2 (4). 1-20.
- Liando, Grace Yunita (2016). “Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi ANggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe”. *Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.4 No.1 Maret 2016
- Pemerintah Republik Indonesia (2010) “Peraturan Pemerintah Nomor 71” Standart Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. www.djpk.depkeu.go.id Diakses 22 Januari2018
- Pemerintah Republik Indonesia (2011) “Kementrian Keuangan Republik Indonesia” Deskripsi dan Analisis Anggaran . Jakarta. www.djpk.depkeu.go.id Diakses 5 Maret 2018
- Pemerintah Republik Indonesia (1996) “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327” Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta. www.kemendagri.go.id Diakses 7 Maret 2018
- Sari Ika Maya (2018).” Anggaran Belanja Daerah Sebagai Alat Pengendalian Pada Badan Pengolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bombana. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 1 (3).122-135.
- Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga.Spiregar, Baldric, Bambang Suropto, Dodi Hapsori. dkk. (2013). Akuntansi Biaya. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyanta (2016). “Analisis belanja modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal*

- Akuntansi Universitas Jember. 1 (14). 19-40.*
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Supriyono, R.A. (2013). *Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan*. Edisi Kedua. Buku Kedua. BPFE:Yogyakarta
- Welsch, dkk. (2012). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Buku1. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Priapus Kabupaten Semarang*. *Edunomika*, 3(2), 287–299.
- Krisnawati, N. made G., Astrawan, G., Putri, P. R., Marleni, N. M. S., Kristian, N. P., & Krisantina, N. M. A.P. (2019). *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bresela Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 37–46.
- Kemenkes. (2020). *Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease (covid-19)*.
- Sofianto, A. (2017). *Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan*. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32.
- Sardjito, Bambang dan Muthaher Osmad. (2007). “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 1, Halaman 37-49.
- Widyaningrum, W., Setiawan, D., & Brahmana, R. K. (2019). *Factors Affecting Rebudgeting in Local Government : From Organizational Feature to Political Variables*. *International Journal of Economics and Management*, 13(October 2018), 139–152.
- <https://pemkomedan.go.id/artikel-20464-plt-wali-kota-medan-sampaikan-nota-pengantar-terkait-ranperda-kota-medan-tentang-apbd-kota-medan-tah.html>
- <https://daerah.sindonews.com/read/149954/717/pemko-medan-gagal-atasi-covid-19-malah-minta-dana-lagi-hingga-rp900-miliar-1598879280>

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	6.098.219.576.678,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.635.940.826.059,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.944.854.217.033,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	284.402.650.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.384.450.655,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	390.299.508.371,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.322.385.156.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	222.112.887.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.686.885.959.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	413.386.310.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.139.893.594.619,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	307.839.600.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	732.053.994.619,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000.000,00
2	BELANJA	6.188.219.576.678,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.549.076.791.080,00
2.1.1	Belanja Pegawai	2.043.828.797.680,00
2.1.4	Belanja Hibah	480.147.993.400,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.100.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.639.142.785.598,00
2.2.1	Belanja Pegawai	683.369.020.140,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.949.021.844.878,10
2.2.3	Belanja Modal	1.006.751.920.579,90
	SURPLUS / (DEFISIT)	(90.000.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	90.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
 DAERAH KOTA MEDAN


 BAMBANG SH
 PEMBINA
 NIP. 19620515 199011 1 001

PIK WALI KOTA MEDAN,
 ttd
 AKHYAR NASUTION

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		3	4	5	6		
1	PENDAPATAN	6.098.219.576,678,00	4.699.847.732.511,16	(1.398.371.844.166,84)	(22,93)		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.635.940.826,059,00	1.813.909.461.511,16	(822.031.364.547,84)	(31,19)		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.944.854.217,033,00	1.359.506.068,000,00	(585.345.149,033,00)	(30,10)		
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	284.402.650,000,00	94.865.269,721,14	(189.537.380,278,86)	(66,64)		
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.394.450,655,00	15.784.824,073,00	(599.626,582,00)	(3,66)		
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	390.299.508,371,00	343.750.299,717,02	(46.549.208,653,98)	(11,93)		
1.2	DANA PERMBANGUNAN	2.322.385.156,000,00	2.108.279,071,000,00	(214.106,085,000,00)	(9,22)		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	222.112.887,000,00	207.810,387,000,00	(14.302.500,000,00)	(6,44)		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.686.885.959,000,00	1.560.956,851,000,00	(125.929,108,000,00)	(7,47)		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	413.386.310,000,00	339.511,833,000,00	(73.874,477,000,00)	(17,87)		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.139.893.594,619,00	777.659.200,000,00	(362.234.394,619,00)	(31,79)		
1.3.1	Pendapatan Hibah	307.839.600,000,00	127.659.200,000,00	(180.180,400,000,00)	(58,53)		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	732.053.994,619,00	650,000,000,000,00	(82.053,994,619,00)	(11,21)		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	100,000,000,000,00	0,00	(100,000,000,000,00)	(100,00)		
2	BELANJA	6.188.219,576,678,00	5.196,662,358,044,53	(991,557,218,633,47)	(16,02)		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.549,076,791,080,00	2.775,504,846,261,18	226,428,055,181,18	8,88		
2.1.1	Belanja Pegawai	2.043.828.797,680,00	1.968,273,530,489,18	(75,555,267,190,82)	(3,70)		
2.1.4	Belanja Hibah	480.147,993,400,00	287.131,315,772,00	(193,016,677,628,00)	(40,20)		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.100,000,000,00	10,100,000,000,00	(5,000,000,000,00)	(33,11)		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000,00	510,000,000,000,00	500,000,000,000,00	5,000,00		
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.639.142,785,598,00	2.421,157,511,783,35	(1.217,985,273,814,65)	(33,47)		
2.2.1	Belanja Pegawai	683,669,020,140,00	659,536,134,508,00	(23,832,885,632,00)	(3,49)		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.949,021,844,878,10	1.315,639,913,937,27	(633,381,930,940,83)	(32,50)		
2.2.3	Belanja Modal	1.006,751,920,579,90	449,981,463,338,08	(560,770,457,241,82)	(55,70)		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(90,000,000,000,00)	(496,814,625,533,37)	(406,814,625,533,37)	452,02		

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Halaman 1


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBAYARAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH	100.000.000,00	506.814.625.533,37	406.814.625.533,37	406,81
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000,00	506.814.625.533,37	406.814.625.533,37	406,81
3.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyetaraan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBAYARAN NETTO	90.000.000,00	496.814.625.533,37	406.814.625.533,37	452,02
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	0,00	0,00	0,00	0,00

Medan, 20 Oktober 2020
Pjs. WALI KOTA MEDAN,

tdi

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.S.P.
PEMBINA
NIP. 19750228 200604 1 015

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Halaman 2

PENGUNGAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID - 19

NO	UNIT KERJA	KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PENGUNGAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020												JUMLAH	REALISASI
		NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL	NOMOR/TANGGAL		
1	DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN	903/31.K/II/2020 23 MARET 2020	903/08.K/IV/2020 17 APRIL 2020	903/04.K/V/2020 11 MEI 2020	903/18.K/V/2020 22 JUNI 2020	903/05.K/VI/2020 29 JUNI 2020	903/10.K/VII/2020 20 JULI 2020	904/01.K/IX/2020 3 SEPTEMBER 2020	904/08.K/IX/2020 20 OKTOBER 2020	906/17.K/IX/2020 23 NOVEMBER 2020	909/05.K/IX/2020 17 DESEMBER 2020			141.056.038,105	141.056.038,105
	A. DINAS KESEHATAN	27.507.600,000	-	13.156.677.631	12.816.868,000	1.137.158,000	9.135.014,968	-	26.964.590,035	21.781.818,330	28.556.311,141			40.324.468,000	40.324.468,000
	B. RSUD. Dr. PINGADI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.731.570,105	100.731.570,105
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN	9.299.000,000	-	-	-	7.491.200,000	-	5.818.600,000	1.094.600,000	9.230.412,345	6.775.899,859			39.709.712,204	39.709.712,204
3	DINAS SOSIAL KOTA MEDAN	-	10.878.000,000	-	74.370.450,000	-	-	-	-	-	-			85.248.450,000	85.248.450,000
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN	-	-	292.800,000	1.495.441,000	1.399.700,000	-	-	-	-	-			3.187.941,000	3.187.941,000
	A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN	-	-	292.800,000	144.000,000	1.046.300,000	-	-	-	-	-			1.483.100,000	1.483.100,000
4	B. KODIM 0201/BENDIRI SENDIRI	-	-	-	342.000,000	353.400,000	-	-	-	-	-			695.400,000	695.400,000
4	C. KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN	-	-	-	504.841,000	-	-	-	-	-	-			504.841,000	504.841,000
4	D. KEPOLISIAN RESOR PELAYUHAN BELANJA	-	-	-	504.600,000	-	-	-	-	-	-			504.600,000	504.600,000
5	CAMAT MEDAN TUNTUNGAN KOTA MEDAN	-	-	-	192.466,456	-	160.774,000	-	401.084,000	-	-			754.324,456	754.324,456
6	BEDAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN	-	-	-	95.000,000	-	50.000,000	-	-	-	-			145.000,000	145.000,000
7	DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN KOTA MEDAN	-	-	-	-	188.881,400	-	-	-	-	-			188.881,400	188.881,400
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERKANTORAN RIANG KOTA MEDAN	-	-	-	-	-	774.944,300	-	-	-	-			774.944,300	774.944,300
9	BAGIAN PELENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KOTA MEDAN	-	-	-	-	-	1.000.000,000	-	-	-	-			1.000.000,000	1.000.000,000
10	BAGIAN UMUM SETDA KOTA MEDAN	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,000	-	-			1.000.000,000	1.000.000,000
	JUMLAH	36.806.600,000	10.878.000,000	13.449.477,631	88.970.225,456	10.216.939,400	10.120.733,268	5.818.600,000	29.460.274,035	31.017.230,675	35.332.211,000			272.065.291,465	272.065.291,465


ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	BIDANG KESEHATAN	150.000.000,000	121.472.299,790	28.527.600,210	80,98%
2	BANTUAN SOSIAL	750.000.000,000	85.248.450,000	164.751.550,000	34,10%
3	DAMPAK EKONOMI	100.000.000,000	65.344.441,675	34.655.558,325	65,34%
	JUMLAH	500.000.000,000	272.065.291,465	227.934.708,535	54,41%

**Data Perbandingan Penambahan Anggaran Untuk Percepatan Penanganan
Covid dan Jumlah Kasus Covid 19 di Kota Medan Tahun 2020**

No	Bulan	Biaya yang digunakan	Jumlah kasus (suspek dirawat)
1	Maret	36.806.600.000	
2	April	10.878.000.000	86
3	Mei	13.449.477.631	88
4	Juni	88.970.225.456	122
5	Juli	10.216.939.400	272
6	Agustus	10.120.733.268	390
7	September	5.818.600.000	426
8	Oktober	29.460.274.035	331
9	November	31.012.230.675	341
10	Desember	35.332.211.000	367
Jumlah		272.065.291.465	367

KONFIRMASI COVID-19(+)



Gambar 1.1. Grafik Konfirmasi Covid 19 (+)

Lembar Wawancara Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Informan/Narasumber yang memberikan kontribusi dan informasi dalam penelitian ini, terkait dengan tugas akhir penelitian yang saya lakukan dengan judul: **"Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan"**. Informan/Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Gusti Paramhita selaku staff Bagian Humas dari Perintah Kota Medan. Berikut adalah hasil wawancara penelitian :

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi dasar perubahan anggaran oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi dampak Covid 19 ini?	Adapun yang menjadi dasar perubahan anggaran adalah peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, pandemi dan sesuatu hal pengelolaan keuangan daerah melalui APBD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan daerah tersebut.
2	Dalam peraturan dan peraturan daerah nomor berapa terkait perubahan anggaran ini?	Perubahan anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 terkait dengan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi Pandemi covid 19 di Kota Medan.
3	Sektor apa saja yang menjadi fokus	Adapun yang menjadi fokus peruntukan

	peruntukan anggaran dalam perubahan anggaran untuk mengatasi dampak covid 19 ini ?	anggaran berfokus pada sektor kesehatan yaitu dalam hal penyediaan sarana kesehatan, sarana fasilitas kesehatan, penyemprotan disinfektan, pengadaan alat bahan evakuasi korban positif covid, biaya operasional dan penanganan kesehatan lainnya.
4	Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak covid 19 melalui anggaran yang diberikan?	Dalam hal ini pemerintah Kota Medan melalui Satgas Covid 19 melakukan sosialisasi dari tingkat kecamatan hingga kelurahan dalam hal penanganan Covid 19 dan adaptasi kebiasaan baru, kemudian pengadaan peralatan dan sarana kesehatan, penyemprotan disinfektan dan pengadaan alat bahan evakuasi korban positif covid 19
5	Bagaimana Dampak perubahan anggaran yang terjadi dari data Pemerintah Kota Medan?	Perubahan anggaran sedikit banyak memberikan dampak penurunan angka penularan covid 19 di Kota Medan, walau hanya beberapa bulan karena yang terpenting sebenarnya adalah membangun kesadaran masyarakat dalam hal bersama-sama berpartisipasi mencegah penyebaran covid 19.
6	Apakah perubahan	Dari perubahan

	<p>anggaran yang dilakukan Pemko Medan mampu menurunkan Covid-19 di kota Medan?</p>	<p>anggaran yang dilakukan masih meningkatnya kasus covid-19 di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Walaupun sektor kesehatan dapat dioptimalkan , dengan pengadaan-pengadaan sarana kesehatan serta penyuluhan kesehatan.</p>
7	<p>Apakah ada alokasi anggaran khusus dalam menangani covid 19 untuk APBD selanjutnya?</p>	<p>Untuk tahun berikutnya pemerintah berencana akan berfokus dalam penanganan covid 19 dalam APBD nya, dengan harapan dapat disetujui bersama oleh DPRD Kota Medan.</p>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2097/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/18/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 18/2/2021

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SRIKANDI NEGARA HARAHAHAP
NPM : 1705170116
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Identifikasi masalah 1:
1. Tingkat kinerja pegawai yang rendah dapat berakibat pada tingkat jabatan yang akan ditempatkan
2. Kurangnya motivasi dalam bekerja dapat mempengaruhi performa pegawai dalam melakukan pekerjaan
3. kompetensi pegawai sesuai dengan bidangnya dapat meningkatkan keefektifan dalam bekerja

Identifikasi masalah 2 :
1. Kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran
2. Antisipasi pencegahan covid 19 dapat mengakibatkan realokasi anggaran

Identifikasi masalah 3 :
1. Menurunnya kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan mempengaruhi penggunaan anggaran
2. Loyalitas individu dalam komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja anggaran

Rencana Judul : 1. Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
2. Analisis Anggaran Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid 19
3. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Dalam Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja

Objek/Lokasi Penelitian : Pemerintah Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(SRIKANDI NEGARA HARAHAHAP)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2097/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/18/2/2021

Nama Mahasiswa : SRIKANDI NEGARA HARAHAP
NPM : 1705170116
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Tanggal Pengajuan Judul : 18/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si (25 Februari 2021)

Judul Disetujui**)

.....
: Pengaruh perubahan Anggaran
Belanja Dalam Mengatasi Dampak
COVID-19 di PEMKO Medan.
.....

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, Senin, 19 April 2021

Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE, M.Si.)

Keterangan:

*) Dasi oleh Pimpinan Program Studi

***) Dasi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Srikandi Negara Harahap
 NPM : 1705170116
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Nama Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.
 Judul Penelitian : Pengaruh Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 di Pemko Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki pendomena - Data dan Ilustrasi	30/3/21	<i>[Signature]</i>
Bab 2	- teori tentang perubahan Anggaran Belanja	4/5/21	<i>[Signature]</i>
Bab 3	- Tolak ke analisis Data	4/5/21	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	- Haras semua Mendang.	4/5/21	<i>[Signature]</i>
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Sudah sesuai	4/5/21	<i>[Signature]</i>
Persetujuan Seminar Proposal	Ata untuk Seminar	4/5/21	<i>[Signature]</i>

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[Signature]
(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, 4 Mei 2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]
(Khairul Anwar Pulungan, SE, M.Si)



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 11 Juni 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Srikandi Negara Harahap*
 NPM. : 1705170116
 Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 06 Juni 1999
 Alamat Rumah : Jln. Prona No.33 Medan
 Judul Proposal : Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan
Bab I	1. Buat data dalam table pada latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah tidak tepat karena judulnya pengaruh
Bab II	1. Untuk keseluruhan kutipan pada bab ini sesuaikan dengan pedoman penulisan dari fakultas. 2. Kerangka pemikiran tidak sesuai dengan judul
Bab III	1. Tabel waktu penelitian tidak sesuai 2. Teknis analisis data harus disesuaikan
Lainnya
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, *11 Juni 2021*

TIM SEMINAR

Ketua


 Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

 Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

 Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si

Pembanding

 Hj. Hafsah, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 11 Juni 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Srikandi Negara Harahap
NPM : 1705170116
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 06 Juni 1999
Alamat Rumah : Jln. Prona No.33 Medan
Judul Proposal : Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Khairul...Anwar...Pulungan, SE., M. Si*

Medan, 11 Juni 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M, Si

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M, Si

Pembanding

Hj. Hafsah, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I



Ade Gunawan
Ade Gunawan, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 24 Ramadhan 1442H
6 Mei 2021 M



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : S R I K A N D I N E G A R A H R P

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 1 1 6

Tempat. Tgl. Lahir : M E D A N 0 6 J U N I 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J I P R O N A N O 3 3 A

Tempat Penelitian : P E M E R I A N T A H K O T A
M E D A N

Alamat Penelitian : J A L A N K A P T E N M A U L A N A
L U B I S N O 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E, M. Si)

Wassalam
Pemohon

(Srikandi Negara Harahap)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1145/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 13 Syawal 1442 H
25 Mei 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Srikandi Negara Harahap
Npm : 1705170116
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 di PEMKO Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/237/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 1145/II.3-AU/UMSU-05/F/2021. Tanggal: 25 Mei 2021. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Srikandi Negara Harahap.
NPM : 1705170116.
Prog/Bagian : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul : " Pengaruh Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Di PEMKO Medan ".
Lamanya : 3 (Bulan) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 28 Mei 2021
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan



Des. SYARIFUDDIN H. DONGORAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19690430 199009 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112
 Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228, Website : pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 259 / ANGGARAN / 2021

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama : SRIKANDI NEGARA HARAHAHAP
 NIM : 1705170116
 Jurusan/Prog.Studi : AKUNTANSI
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
 MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Telah selesai melaksanakan Riset dengan judul " Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan " Studi Kasus di **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan** pada **Bidang Anggaran** dari tanggal 28 Mei 2021 s.d tanggal 31 Agustus 2021.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 23 September 2021
 a.n. Kepala BPKAD Kota Medan
 Kabid Anggaran,



Syahril Rangkuti, SE
 Pembina

NIP. 19641109 198610 1 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbang@pemkomedan.go.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

No : 070/4041/Balitbang/2021

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/2337/Balitbang/2021 Tanggal: 28 Mei 2021, dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : Srikandi Negara Harahap.
NPM : 1705170116.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul : "Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan".
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan dan telah menyerahkan 1 (satu) set soft copy hasil penelitian.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Medan.
Pada Tanggal 22 September 2021

Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Srikandi Negara Harahap
 NPM : 1705170116
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal, pengumpulan dan penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti siding meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 30 Agustus 2021

Pembuat Pernyataan



SRIKANDI NEGARA HARAHAP

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1147/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 19 April 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Srikandi Negara Harahap
N P M : 1705170116
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 di PEMKO Medan

Dosen Pembimbing : **Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **25 Mei 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Syawal 1442 H
25 Mei 2021 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peninggal.